



**SALINAN P E N E T A P A N**

**Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Bms**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tanggal lahir 04 November 1970 /umur 52, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Bms, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu ada pasangan suami isteri bernama xxxxx dan xxxxyang telah menikah pada tanggal 18 September 1951 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Semarang, berdasarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 18 September 1951 dan selama perkawinan tersebut mempunyai anak yang salah satunya bernama xxxxx;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki bernama IR. xxxxx bin xxxxx pada tanggal 01 Agustus 2008 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 370/06/VIII/2008 tanggal 01 Agustus 2008 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxx, lahir di Banyumas, tanggal 08 Maret 2010, umur 13 tahun, 5 bulan;

4. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2015 suami Pemohon (xxxxx bin xxxxx) telah meninggal dunia karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3374-KM-09112015-0007 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 09 November 2015;

5. Bahwa sejak kematian suami Pemohon (xxxxx bin xxxxx) anak yang bernama xxxxx (lahir tanggal 08 Maret 2010/umur 12 tahun) diasuh dan dirawat oleh Pemohon sampai sekarang;

6. Bahwa anak yang bernama xxxxx (lahir tanggal 08 Maret 2010/umur 13 tahun, 5 bulan) tersebut masih di bawah umur sehingga belum cukup melakukan perbuatan hukum;

7. Bahwa suami Pemohon (xxxxx bin xxxxx) merupakan salah satu ahli waris dari Almarhum xxxxx (ayah) dan Almarhumah xxxxx(ibu) yang mendapatkan bagian harta waris berupa:

a. Sebidang tanah dan Bangunan dengan luas 540 m2 yang terletak di Kelurahan Lamper Lor, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 762 atas nama Masri, yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang tanggal 03 Februari 1989, dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Utara : Tanah Bapak Ngani
2. Selatan : Jalan
3. Timur : -
4. Barat : Tanah Nyonya Supini

b. Sebidang tanah pekarangan dengan luas 157 m2 yang terletak di Kelurahan Lemper Tengah, Kecamatan Semarang, Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Semarang, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1853 atas nama Masri, yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang tanggal 02 Maret 2010, dengan batas-batas sebagai berikut:

5. Utara : Tanggul
6. Selatan : Jalan
7. Timur : Tanah Makam
8. Barat : Tanah Pekarangan Nomor 00822

c. Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan dengan luas 247 m2 yang terletak di Kelurahan Lemper Lor, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1045 atas nama xxxxx, yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang tanggal 22 Oktober 1976, dengan batas-batas sebagai berikut:

9. Utara : Rumah Ibu Rubiah
10. Selatan : Rumah Ibu Kasmawi
11. Timur : Rumah Ibu Kasmi
12. Barat : Jalan

8. Bahwa dikarenakan suami Pemohon (xxxxx bin xxxxx) telah meninggal dunia sehingga bagian harta waris tersebut diatas diberikan kepada anak Pemohon yang bernama xxxxx bin xxxxx;

9. Bahwa Pemohon adalah ibu dari anak yang bernama xxxxx (lahir tanggal 08 Maret 2010/umur 13 tahun, 5 bulan), adalah orang terdekat yang bersedia dengan ikhlas serta menjadi wali anak tersebut untuk mewakilinya melakukan perubahan administrasi yang berkaitan dengan pembagian harta warisan tersebut dalam posita nomor 6 huruf a, b, dan c yaitu untuk membaliknama Sertifikat Hak Milik tersebut;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyumas cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama xxxxx bin xxxxx, lahir di (Banyumas, 08 Maret 2010/umur 13 tahun, 5 bulan) belum cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak yang bernama xxxxx bin xxxxx, lahir di (Banyumas, 08 Maret 2010/umur 13 tahun, 5 bulan), untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Ernawati Nomor 3302204411700001 Tanggal 28/02/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 370/06/VIII/2008 Tanggal 01 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3302202103170004 tanggal 26/06/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

4. Fotokopi Akta Kematian Nomor 3374-KM-09112015-0007 tanggal 05 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

5. Fotokopi Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxxxx Nomor 2676/R-20/2010 tanggal 12 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 762 Tanggal 03 Februari 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kota Semarang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 1853 Tanggal 02 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kota Semarang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kelurahan Peterongan RT. 05 RW. 06 Kecamatan

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Bms



Semarang Selatan Kabupaten Semarang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik ipar pemohon;
  - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
  - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan xxxxx bin xxxxx pada tahun 2008 dan dikaruniai anak yang bernama telah dikaruniai seorang anak, bernama xxxxx berumur 13 tahun;
  - Bahwa saat ini suami Pemohon yakni almarhum xxxxx bin xxxxx telah meninggal pada tanggal 05 Oktober 2015 karena sakit;
  - Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, anak tersebut sekarang ikut dan diasuh oleh Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx di unsoed Purwokerto dan selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk mewakili keperdataan dan pengurusan harta warisan anak tersebut hingga anak tersebut cakap hukum dan dewasa;
2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai keponakan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Bms





kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan xxxxx bin xxxxx pada tanggal dan dikaruniai anak yang bernama telah dikaruniai seorang anak, bernama xxxxx umur 8 tahun;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yakni almarhum xxxxx bin xxxxx telah meninggal pada tanggal 05 Oktober 2015 karena sakit;
- Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, anak tersebut sekarang ikut dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk mewakili keperdataan dan pengurusan harta warisan anak tersebut hingga anak tersebut cakap hukum dan dewasa;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama xxxxx bin xxxxx dan telah dikaruniai satu orang anak bernama xxxxx, namun xxxxx bin xxxxx telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Bms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk mewakili keperdataan dan pengurusan harta warisan anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 dengan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyumas, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Banyumas berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama xxxxx bin xxxxx sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa xxxxx bin xxxxx dengan Pemohon adalah suami istri sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxx bin xxxxx sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga sedangkan telah dikaruniai seorang anak, bernama xxxxx sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan xxxxx bin xxxxx selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana xxxxx bin xxxxx sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, sedangkan telah dikaruniai seorang anak, bernama xxxxx adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Akta Kematian yang menerangkan bahwa xxxxx bin xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2015 di Semarang karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa xxxxx bin xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2015 di Semarang karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama telah dikaruniai seorang anak, bernama xxxxx, dari pasangan suami istri xxxxx bin xxxxx dengan PEMOHON (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa telah dikaruniai seorang anak, bernama xxxxx adalah anak kandung Pemohon dengan xxxxx bin xxxxx;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.6 dan P.7 merupakan Sertifikat Hak Milik, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa objek tersebut adalah milik/harta peninggalan suami Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama telah dikaruniai seorang anak, bernama xxxxx;
2. Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan xxxxx bin xxxxx;
3. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2015 di karena sakit;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
6. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mewakili keperdataan dan pengurusan harta warisan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ibu kandung anak tersebut, dipandang cakap serta sangat dekat hubungannya dengan anak tersebut karena sebagai antara ibu dan anak dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur dewasa, harus memenuhi persyaratan yaitu baligh, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. KHI Pasal 107 ayat (4);

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anak bernama telah dikaruniai seorang anak, bernama xxxxx, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas telah dikaruniai seorang anak, bernama xxxxx, maka Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu, dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah dewasa atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

*"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*volunter*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak yang bernama xxxxx bin xxxxx, lahir di Banyumas, tanggal 08 Maret 2010;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya ini sejumlah Rp. 265.000,00 ( dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Mustolich., S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Ramdani Fahyudin, S.H.I.,M.H. dan Nor Solichin, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Sukarmin,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

**Ramdani Fahyudin,S.H.I.,M.H.**  
Hakim Anggota

ttd

**Mustolich.,S.H.I.,M.H.**

ttd

**Nor Solichin, S.H.I.,M.H..**

Panitera Pengganti

ttd

**Sukarmin,S.H.**

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	130.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	265.000,-

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Banyumas,

**Drs. Wakirudin**